

Efektivitas Hukum Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata Atas Kecelakaan

Juwita Eka Widhiawati^[1] dan Sri Maharani MTVM^[2]

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

juwitaekawidhiawati@gmail.com^[1]

sri_maharani.fh@upnjatim.ac.id^[2]

Abstract. *The implementation of public transportation by tourism bus service companies does not always go well. In doing so, accidents may occur. This is certainly detrimental to the bus passengers who in this case become victims of accidents. With this incident, of course the victim is attached to get compensation. The purpose of this study is to explore the effectiveness of the law in the implementation of compensation for passengers as victims of accidents in the implementation of tourism bus transportation. This study uses a juridical empirical method, with a qualitative approach. Field studies conducted at PT. Frizha Yulmi Prosperous. The results of the research show that compensation is basically obliged to be provided by the transportation organizing company together with insurance parties who have previously worked together. There were still delays in the implementation of the granting of compensation, which indicated that the effectiveness of the law had not been realized properly as stipulated in the existing laws and regulations. This has resulted in the absence of repressive legal protection for victims.*

Keywords :

Abstrak. Penyelenggaraan pengangkutan umum oleh perusahaan jasa bus pariwisata tentu tak selamanya berjalan dengan baik. Dalam penyelenggaraannya dimungkinkan terjadi kecelakaan. Hal tersebut tentu merugikan pihak penumpang bus tersebut yang dalam hal tersebut menjadi korban kecelakaan. Adanya persitiwa tersebut, tentu piha korban melekat untuk mendapatkan ganti rugi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai efektivitas hukum dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap penumpang sebagai korban kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan bus pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di PT. Frizha Yulmi Sejahterah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi pada dasarnya wajib diberikan oleh pihak perusahaan penyelenggara pengangkutan bersamaan dengan pihak asuransi yang sebelumnya telah bekerja sama. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi masi ditemui adanya keterlambatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berujung pada belum terwujudnya perlindungan hukum represif terhadap korban.

Kata Kunci : Jasa Pengangkutan, Ganti Kerugian, Efektivitas Hukum

• **PENDAHULUAN**

Berlalu lintas merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas maka dikeluarkanlah undang-undang atau peraturan yang mengatur dalam berlalu lintas. Kegiatan berlalu lintas pasti berhubungan dengan yang namanya transportasi. Transportasi atau pengangkutan merupakan manusia maupun barang yang berpindah menuju suatu tempat dengan kendaraan. Penggunaan transportasi atau pengangkutan ialah untuk manusia agar lebih mudah ketika kaitannya dengan keseharian aktivitasnya. Salah satu mengapa transportasi atau pengangkutan ini sangat penting bagi masyarakat adalah karena faktor keadaan geografis Indonesia. Keadaan geografis di Indonesia ini meliputi berbagai pulau, serta perairan berwujud laut sebigian besarnya, sungai, dan danau. Pengangkutan dimungkinkan dilaksanakan di darat, udara, maupun perairan untuk keseluruhan Wilayah Indonesia dapat dijangkau.

Transportasi atau pengangkutan di Indonesia dapat berupa untuk darat, perairan, maupun udara. Transportasi jalan mencakup beberapa jenis transportasi, termasuk kendaraan jalan raya dan kendaraan kereta api. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2009, angkutan jalan dapat terselenggara karena adanya perusahaan angkutan yang pada dasarnya menyediakan pelayanan angkutan penumpang maupun barang atas penggunaan kendaraan pada jalan raya. Pembayaran dan kegiatan angkutan tersebut hanyalah bisa menggunakan angkutan umum.

Angkutan darat merupakan jasa angkutan yang berperan sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Karena rata-rata keseluruhan aspek kehidupan sangat bergantung dan berhubungan dengan angkutan darat. Peran penting jasa transportasi ialah bisa dibuktikan dengan kebutuhan hal tersebut dalam rangka mobilitas manusia maupun barang yang kian meningkat. Karena begitu besarnya peran angkutan darat dalam kehidupan masyarakat, maka angkutan darat ini perlu dilakukan penataan sebagai kesisteman secara nasional agar terwujudnya kesediaan jasa tersebut dengan nilai keamanan, kenyamanan, kecepatan, keteraturan, dan dengan biaya terjangkau.

Masyarakat biasanya menggunakan jasa pengangkutan untuk kegiatan sehari-hari mereka, mulai dari kegiatan bekerja hingga berpergian. Permasalahan yang ada saat ini adalah menyangkut penyediaan sarana transportasi massal yang dapat memadai, memberikan kenyamanan, keamanan, biaya yang tak mahal, dan tidak lama. Tercapainya hal-hal demikian, tentu membantu kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Atas dasar itu, layanan transportasi menjadi lebih efisien dan hemat waktu.

Namun pada kenyataannya masih banyak dan sering terjadi bahwa supir atau pengemudi angkutan maupun perusahaan pengangkut yang justru merugikan penumpang. Angkutan dimaksud di sini adalah angkutan bus pariwisata salah satunya. Kerugian yang diterima oleh penumpang atau pengguna jasa angkutan tersebut tak hanya berupa kerugian materiil, namun juga kerugian immaterial seperti pihak penumpang kecewa atas pemberian layanan tersebut, ataupun pihak

penumpang tidak puas karena kinerja supir atau pengemudi yang ugal-ugalan ketika mengemudikan angkutan. Pengemudi yang ugal-ugalan ini dapat mengakibatkan kecelakaan karena pengemudi tidak bisa menstabilkan kendaraan yang dikendarainya. Ada juga beberapa pihak pengangkut yang memaksakan kapasitas penumpang atau barang bawaan sehingga menyebabkan bus pariwisata yang dikendarai melebihi kapasitas muatan. Berikut data banyaknya kecelakaan yang terjadi di PT. Frizha Yulmi Sejahterah di Sidoarjo:

Tahun	Jumlah Unit Bus	Jumlah Kecelakaan
2018	19	2
2019	17	2
2020	15	1
2021	12	2
2022	8	1

Tabell. Jumlah kecelakaan pada PT. Frizha Yulmi Sejahterah
Sumber: PT. Frizha Yulmi Sejahterah Sidoarjo

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya masih banyak kecelakaan yang terjadi di PT. Frizha Yulmi Sejahterah. Kebanyakan kecelakaan yang terjadi pada armada bus PT. Frizha Yulmi Sejahterah adalah dikarenakan supir mengantuk, sehingga tidak dapat mengendarai bus dengan benar. Akibatnya bus oleng dan terjadilah kecelakaan. Hal tersebut membuat tujuan utama dari penumpang untuk menaiki angkutan tidak dapat terlaksana dengan baik, karena kendala diatas membuat penumpang menjadi merasa tidak nyaman ketika berkendara menggunakan angkutan. Selain itu juga memberikan kerugian bagi pengguna kendaraan angkutan bus pariwisata ini. Kerugiannya seperti dapat hilangnya nyawa, dapat membuat luka-luka, hilangnya harta benda, serta perjalanan menjadi tertunda karena terjadi kecelakaan. Dari kerugian yang diterima penumpang, penyelenggara angkutan berkewajiban untuk bertanggung gugat memberi ganti rugi. Ganti rugi ini diberikan kepada seluruh penumpang yang ada di dalam bus yang terkena kerugian dari kecelakaan yang terjadi ketika dalam pengangkutan. Ganti rugi yang diberikan kepada penumpang tidak seluruhnya sama rata, hal ini dilihat terlebih dahulu dari kerugian yang dialami oleh penumpang, apabila penumpang mengalami luka berat akan langsung dilarikan ke rumah sakit dan diberi uang ganti rugi sebesar dengan kerugian yang dialami, dan apabila penumpang hanya mengalami luka ringan maka akan diberi ganti rugi sebesar kerugiannya. Ganti kerugian yang diberikan terhadap penumpang oleh pihak penyelenggara atau perusahaan angkutan PT. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH adalah ganti rugi berupa uang.

Perlindungan secara hukum terhadap penumpang sebagai konsumen jasa transportasi merupakan isu besar dalam konteks ketatnya daya saing global yang sangat diperlukan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 diundangkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam usaha jasa transportasi, yang para pihaknya meliputi operator atau penyelenggara jasa kegiatan angkutan, karyawan angkutan (pengemudi/asisten) dan penumpang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana ketentuan Pasal 191 menjelaskan mengenai tanggung gugat perusahaan angkutan umum terhadap nilai rugi atas dampak tindakan pihak yang dipekerjakan ketika terselenggaranya angkutan. Dan pada Pasal 192 Ayat (1) mengatur mengenai tanggung gugat perusahaan angkutan umum dalam penyelenggaraannya ketika terjadi kerugian penumpang meninggal dunia atau luka, terkecuali apabila penyebabnya tak bisa tercegah atau merupakan akibat dari penumpang yang salah. Dan sebagaimana Pasal 234 Ayat (1) mengatur kewajiban tanggung gugat bagi pihak penyedia jasa angkutan umum ketika didapati terjadi kerugian penumpang atas pengemudi yang lalai. Berdasarkan uraian di atas, patut digali mengenai perwujudan efektivitas hukum dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap pengguna jasa bus pariwisata atas kecelakaan. Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen ialah adanya norma-norma hukum yang harus diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum tersebut patut digali, sekaligus guna memahami perwujudan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian.

• METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah yuridis empiris, yang dapat dipahami sebagai jenis penelitian hukum sosiologis sekaligus penyebutannya dapat sebagai penelitian lapangan dengan melihat keberlakuan peraturan hukum serta suatu kejadian pada masyarakat. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif, dengan melakukan studi lapangan di PT. Frizha Yulmi Sejahtera. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh pihak pewawancara dan narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh suatu informasi secara langsung atau rill. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian terhadap suatu objek dengan mengumpulkan berbagai data primer atau informasi penting untuk tujuan tertentu. Metode observasi bersifat faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Data sekunder sendiri didapati dari bahan hukum primer berupa peraturang perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pustaka-pustaka, dan bahan hukum primer berupa *website*. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, dokumen, catatan dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis secara pendekatan kualitatif atas data primer maupun sekunder dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan menjabarkan keseluruhan data perolehan hasil studi lapangan dengan selanjutnya disimpulkan guna menjawab permasalahan.

• HASIL DAN PEMBAHASAN

Ganti Rugiterhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisataatas Kecelakaan Transportasi pada dasarnya merupakan sarana yang menjadi penggerak sistem perekonomian di Indonesia. Transportasi dapat membantu perpindahan masyarakat dan membantu dalam kegiatan pengangkutan oleh masyarakat menuju suatu tempat dengan efisien. Salah satu kendaraan

transportasi adalah mobil bus. Mobil bus melekat karakteristik sekaligus hal unggul secara khusus, yaitu dapat mengangkut manusia sekaligus barang dengan bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Keunggulan dan karakteristik bus tersebut dapat meningkatkan peran perusahaan angkutan dalam meningkatkan pembangunan sistem transportasi nasional yang terintegrasi. Penggunaan bus diawali dengan pengadaan, pengeropasian, perawatan, dan pengusahaannya. Semua hal tersebut harus diatur sebaik-baiknya agar dapat terselenggara kegiatan pengangkutan dengan menggunakan angkutan mobil bus yang dapat menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, cepat, tepat, tertib, dan terpadu.


Penyelenggaraan transportasi juga mengatur hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak-pihak tersebut berperan penting dan mempunyai suatu kewajiban dan hak yang tidak luput dalam hal memberikan suatu kepastian dan perlindungan terhadap suatu pihak. Perusahaan angkutan harus bertanggung gugat dalam memberi ganti rugi terhadap penumpang atas kecelakaan. Pihak perusahaan wajib untuk memberi ganti kerugian kepada para penumpang korban kecelakaan dikarenakan penumpang telah membayar uang atas jasa pengangkutan tersebut.

Dalam terjadinya celaka dalam berlalu lintas hingga dapat mengakibatkan rugi atau korban atau pihak ketiga yang ada kaitannya dengan suatu perjanjian dalam angkutan umum yang disebabkan karena adanya unsur kelalaian perusahaan dalam menyiapkan berbagai persyaratan operasional angkutan yang secara teknis dan laik jalan, dalam hal ini penumpang berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku usaha angkutan atas penderitaan rugi sesuai dengan berlakunya asas subsidiaritas dalam ketentuan hukum perdata. Pengangkut wajib melakukan pembayaran ganti kerugian pada pengirim maupun penumpang sesuai Pasal 1243-1252 KUHPerdata untuk menggantikan biaya, nilai rugi, serta bunga atas pelanggaran perjanjian. Kecelakaan lalu lintas saat ini melibatkan banyak alat transportasi seperti bus, dll. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai berlalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan dalam berlalu lintas merupakan peristiwa pada jalan secara tak terduga maupun diharapkan di jalanan melibatkan kendaraan, pengendara serta pengguna jalan secara tidak sengaja, sehingga menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda.

Ganti rugi dalam hukum perdata diartikan sebagai hak seseorang untuk dipenuhi tuntutananya dalam bentuk ganti rugi berupa sejumlah uang. Ganti rugi ini timbul karena adanya wanprestasi dari suatu kontrak para pihak. Ganti kerugian akibat wanprestasi dikarenakan pihak pada kontrak tak melakukan janjinya sesuai dengan ketentuan didalam kontrak, maka secara hukum bisa dijerat tanggung gugatnya apabila pihak lain dalam perjanjian menderita rugi karenanya. Pemberian ganti rugi ini dapat dengan diberikannya berupa nilai kerugian, biaya, dan bunga. Penggantian kerugian yang diberikan dari perusahaan angkutan yang berupa uang yang didapatkan dari asuransi. Asuransi merupakan kontrak para pihak, yang mana pihak yang menanggung mengikatkan dengan bertanggung untuk penerimaan premi guna tujuan mengganti kerugian bertanggung atas setiap hal yang rugi, rusak, atau hilangnya hasil yang diharapkan, atau tanggung gugat terhadap suatu pihak ketiga yang diderita bertanggung atas dampak peristiwa tak menentu, atau ketentuan membayar atas kematian ataupun hidup bertanggung. Asuransi bagi pengguna jasa angkutan umum pada penelitian ini menggunakan asuransi dari PT. Jasa Raharja. Dalam hal ini

pihak pengangkut atau perusahaan angkutan agar bisa mendapatkan dana asuransinya adalah dengan cara membayar iuran setiap bulannya. Dana santunan Jasa Raharja didapat atas iuran yang wajib sekaligus sumbangan secara wajib. Iuran secara wajib tersebut ialah dana yang berasal dari penumpang yang membeli tiket kendaraan umum, pada setiap tiket terdapat iuran wajib Jasa Raharja dan apabila terjadi kecelakaan penumpang kendaraan umum tersebut mendapatkan perlindungan. Sumbangan wajib adalah dana yang berasal dari pemilik kendaraan yang membayar pajak kendaraan di Samsat, jadi ketika pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak, itu termasuk melakukan pembayaran sumbangan secara wajib mengenai dana kecelakaan dalam berlalu lintas pada jalan dan apabila terjadi kecelakaan maka pemilik kendaraan dan pihak ketiga yang diakibatkan kecelakaan kendaraan tersebut akan mendapatkan perlindungan. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai Undang-Undang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jo PP No. 18 Tahun 1965 mengenai Peraturan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Prosedur pemberian ganti rugi oleh asuransi PT. Jasa Raharja bagi penumpang atau pengguna jasa angkutan bus pariwisata yang mengalami kecelakaan ketika dalam proses pengangkutan adalah:



Bagan 1. Pelaksanaan Ganti Kerugian bagi Penumpang Bus Pariwisata
 Sumber: Jasa Raharja

Berdasarkan bagan di atas, uraiannya ialah sebagai berikut:

- Perusahaan angkutan yang kendaraannya mengalami kecelakaan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Jasa Raharja melakukan kerja sama bersama polisi ketika menerima laporan terkait kecelakaan lalu lintas.
- Jasa Raharja menuju ke tempat kejadian (TKP)

- Jasa Raharja menuju ke rumah sakit tempat para korban kecelakaan yang di evakuasi untuk mendata para korban.
- Apabila ada salah satu penumpang bus pariwisata yang meninggal dunia, ketika Jasa Raharja akan menyantuni yang lebih besar dan menunjuk ahli waris untuk pengurusan ganti rugi.
- Para korban kecelakaan akan mengisi data untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima ganti rugi.
- Jasa Raharja bekerja sama dengan perusahaan angkutan bus pariwisata untuk mempercepat proses verifikasi data para penumpang yang mengalami kecelakaan agar mempercepat proses pemberian ganti rugi.
- Ganti rugi atau santunan akan diberikan kepada pihak perusahaan angkutan bus yang nantinya akan langsung diteruskan ke para penumpang bus pariwisata korban kecelakaan.

Besaran santunan atau ganti rugi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja bagi korban kecelakaan dalam berlalu lintas bus sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang besarnya santunan sekaligus iuran, dana asuransi melekat kewajiban bagi penumpang kecelakaan pada angkutan umum di darat, di perairan berupa sungai atau danau, tempat menyebrang/persimpangan, melalui perairan berupa laut, serta udara sebagai berikut:

- Korban kematian karena kecelakaan akan mendapatkan santunan senilai Rp 50.000.000 (untuk transportasi umum darat yaitu bus, kereta api dan kapal).
- Biaya perawatan sekaligus pengobatan dokter maksimal Rp 20.000.000 (untuk angkutan umum darat yaitu bus, kereta api dan kapal).
- Santunan cacat tetap bagi korban kecelakaan yang cacat tetap atas keputusan dokter yang merawat senilai Rp 50.000.000 (dalam hal kendaraan umum yaitu bus, kereta api dan perahu).
- Biaya penguburan bagi korban yang meninggal dunia dan tak terdapat ahli waris sebesar Rp. 4.000.000.
- Biaya tambahan P3K senilai Rp 1.000.000 dan santunan ambulan Rp 500.000.

Tanggung gugat berupa ganti kerugian bagi para korban kecelakaan penumpang bus pariwisata seluruhnya sama dengan yang sudah disebutkan di atas. Serta tanggung gugat ganti kerugian ini kebanyakan dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan dengan prinsip tanggung gugat adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini pihak perusahaan pengangkutan bertanggung gugat pada kesalahan yang disebabkan oleh supir atau pengemudi angkutan bus pariwisata atau karena kesalahan perusahaan yang lalai ketika mengecek keamanan kendaraan bus pariwisata. Supir sebagai pengemudi angkutan bus mempunyai tugas yang sangat penting ketika menjalankan kegiatan pengangkutan, supir harus melakukan pengangkutan terhadap penumpang sesuai ketentuan tujuan secara selamat. Maksud dari kata selamat adalah dalam proses pengangkutan tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan kesepakatan sekaligus terhindar dari segala hambatan atau hal-hal yang dapat merugikan pihak penumpang. Selain itu diharapkan juga penumpang sampai ke lokasi yang dituju dengan keadaan sehat, tidak mengalami luka ringan maupun berat dan juga tidak ada penumpang yang meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini tujuan utama dari penyelenggara jasa pengangkutan, yaitu pihak perusahaan angkutan dapat berjalan dengan lancar. Pemberian dana penggantian rugi bagi terhadap para penumpang bus sebagai korban kecelakaan dalam proses pengangkutan di lalu lintas adalah dengan melalui perantara yaitu

perusahaan pengangkutan bus, dalam hal ini uang penggantian kerugian untuk para penumpang sebagai korban kecelakaan akan diberikan kepada perusahaan angkutan yang nantinya perusahaan angkutan akan meneruskan uang tersebut secara langsung ke penumpang. Hal ini dikarenakan perusahaan membantu pihak penumpang untuk mengklaim asuransi pada PT. Jasa Raharja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya pada setiap perusahaan angkutan yang dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutannya mengalami sebuah kecelakaan dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa angkutan, maka dalam hal ini pemilik perusahaan angkutan bus tersebut harus bertanggung gugat melakukan penggantian kerugian terhadap penumpang kendaraan bus tersebut. Apabila dilihat dari prinsip tanggung gugat atas dasar dugaan pihak perusahaan angkutan bus pariwisata dipandang yang melekat tanggung gugat pada hal rugi yang lahir pada proses pengangkutan oleh perusahaannya. Namun apabila dalam hal ini pihak perusahaan pengangkutan bisa membuktikan bahwasannya tak bersalah, maka bebas atas hal wajib mengganti kerugian. Seperti sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai berlalu lintas dan angkutan jalan, pihak pengangkut yaitu perusahaan pengangkutan melekat kewajiban untuk membayar penggantian rugi pada penumpang pengguna jasa angkutan dari perusahaan tersebut. Pihak pengangkut melekat kewajiban membayar ganti rugi pada penumpang sesuai dengan yang ada pada Pasal 1243-1252 KUHPerdara untuk mengganti biaya, rugi, serta bunga atas pelanggaran kontrak. Pemberian ganti kerugian lahir atas wanprestasi ialah ketika terdapat pihak dalam kontrak yang tak melakukan janji sebagaimana ketentuan kontrak, maka dalam hal ini secara hukum melekat tanggung gugat apabila pihak lain pada kontrak mengalami rugi atas tindakannya. Ganti kerugian dapat dengan diberikannya berupa rugi, biaya, dan bunga. Dalam hal ini pihak perusahaan angkutan telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutan. Pada suatu perjanjian pengangkutan terdapat pasal yang menjelaskan bahwasannya setiap perusahaan angkutan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan wajib untuk membawa penumpang atau melaksanakan kegiatan pengangkutan dengan selamat. Maksud dari kata selamat adalah sampai tempat tujuan dengan keadaan sehat, tidak terjadinya suatu kecelakaan serta tidak terdapat luka sekaligus juga tidak adanya korban kematian. Jika pihak perusahaan pengangkutan dalam kegiatan pengangkutannya terjadi kecelakaan, maka dalam hal ini pihak perusahaan wajib untuk bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi sebagaimana yang dialami penumpang korban kecelakaan. Kebanyakan pemberian ganti kerugian para pemilik perusahaan angkutan terhadap penumpang korban kecelakaan adalah uang santunan. Ganti rugi uang ini didapatkan dari asuransi. Asuransi yang digunakan kebanyakan adalah asuransi dari PT. Jasa Raharja. Pihak pengangkut atau perusahaan angkutan dalam hal mendapatkan dana asuransinya adalah dengan cara membayar iuran. Dana santunan dari PT. Jasa Raharja didapatkan atas iuran secara wajib sekaligus sumbangan secara wajib. Iuran wajib didapatkan dari pembelian tiket yang dilakukan oleh penumpang sedangkan sumbangan wajib didapatkan dari kegiatan pembayaran pajak kendaraan angkutan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan di samsat. Besarnya pemberian ganti rugi atau pemberian santunan oleh PT. Jasa Raharja terhadap para korban celaka dalam angkutan bus adalah sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang besarnya santunan sekaligus iuran, wajib dana

tanggung jawab kecelakaan penumpang alat pengangkutan umum darat, perairan berupa sungai atau danau, penyebrangan, kelautan, dan udara. Jika penumpang mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan kematian, maka akan mendapatkan biaya santunan hingga senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan penumpang dengan luka mendapatkan biaya santunan senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai Dana Kecelakaan Berlalu Lintas dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 mengenai Peraturan Penyelenggaraan Dana Kecelakaan Berlalu Lintas pada Jalan.

Adanya pengaturan sedemikian rupa terkait kewajiban ganti rugi bagi pihak perusahaan pengangkutan terhadap penumpang sebagai korban kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut pada dasarnya merupakan wujud perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif sebagaimana pandangan Philipus M. Hadjon adalah bentuk penanggulangan atas terjadinya suatu permasalahan. Pengaturan tersebut dengan demikian menunjukkan bahwa sejatinya perlindungan hukum represif telah diupayakan oleh negara yang kemudian wajib diterapkan oleh pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini pihak perusahaan pengangkutan.

- Efektivitas Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata atas Kecelakaan di PT. Frizha Yulmi Sejahtera

Kegiatan angkutan penumpang oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera adalah hubungan pekerjaan pihak yang mengangkut dengan penumpang dalam bentuk kontrak pengangkutan. PT. Frizha Yulmi Sejahtera melaksanakan pengangkutan dengan tidak teratur artinya tidak dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan pengangkutan hanyalah bisa dilaksanakan ketika penumpang memerlukannya guna mengantarkan pada tujuan tertentu. PT. Frizha Yulmi Sejahtera mengadakan pengangkutan dilandasi kontrak para pihak berupa penerbitan dokumen pengangkutan berbentuk tiket keberangkatan penumpang yang merupakan tanda bukti terjadinya kontrak sekaligus telah dibayarnya tarif pengangkutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan yang diselenggarakan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera telah sebagaimana ketentuan hukum. Angkutan dalam Pasal 1 Undang-Undang mengenai Lalu Lintas Jalan No. 22 Tahun 2009 ialah berpindahnya manusia atau barang menuju tempat lain menggunakan sarana angkutan dalam berlalu lintas pada jalan. Pihak yang mengangkut dalam hal ini harus mengantarkan penumpang yang diangkutnya sampai tujuan dengan selamat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Berlalu Lintas sekaligus Angkutan Jalan diketahui pengertian penyelenggaraan angkutan secara implisit atau tersirat. Kegiatan pengangkutan dipahami sebagai pengangkutan yang dapat dilakukan oleh pengangkut secara mandiri ataupun pihak lain atas perintah pihak yang mengangkut. Maksud dari sampai tujuan secara selamat adalah bahwasannya apabila pengangkutan tidak berjalan dengan lancar yang mana berarti ada suatu kendala yang menyebabkan tidak selamatnya para penumpang yang diangkut, maka hal ini menjadi tanggung gugat pihak pengangkut. Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan yang dilakukan PT. Frizha Yulmi Sejahtera ditemukan kecelakaan yang mengakibatkan penumpang rugi dan hal ini PT. Frizha Yulmi Sejahtera harus melakukan pembayaran ganti rugi terhadap para penumpang korban kecelakaan.

PT. Frizha Yulmi Sejahtera adalah perusahaan angkutan yang bergerak pada bidang angkutan darat dengan kendaraan bus. PT. Frizha Yulmi Sejahtera adalah perusahaan yang mengangkut orang untuk tujuan pariwisata, yaitu transportasi dengan mobil pribadi dan bus umum meliputi tanda khusus untuk tujuan pariwisata dan bertujuan tempat wisata. Angkutan wisata merupakan angkutan pribadi dengan kendaraan motor dengan tak dalam trayek yang maksudnya angkutan tersebut dilayani oleh mobil penumpang umum, bus umum dengan lintasan waktunya tak tetap.

PT. Frizha Yulmi Sejahtera dalam pelaksanaannya telah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan proses pengangkutan PT. Frizha Yulmi Sejahtera menggunakan sebanyak 8 armada bus pariwisata pada tahun 2022 yang sudah disertai dengan dengan surat lengkap sesuai Pasal 18 Ayat (2) sekaligus Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 mengenai Angkutan Jalan.

Tanggung gugat pihak pengangkut, khususnya PT. Frizha Yulmi Sejahtera dimulai dari mengangkut penumpang menuju suatu tempat atas kesepakatan yang telah dibuat. Tanggung gugat pengangkut juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 186, 187, dan 188 sebagai berikut:

- Pasal 186 menentukan perusahaan pengangkutan melekat kewajiban melakukan pengangkutan manusia maupun benda ketika angkutan itu diperjanjikan maupun tarifnya angkutannya telah dibayar.
- Pasal 187 menjelaskan perusahaan pengangkutan melekat kewajiban melakukan pengembalian biaya ketika penumpang telah membayar dalam hal pemberangkatan dibatalkan.
- Pasal 188 menjelaskan perusahaan pengangkutan berkewajiban melakukan ganti kerugian atas kesalahan pengangkut.

Selain itu juga terdapat dalam pasal 191 juga dijelaskan terkait kewajiban perusahaan pengangkutan untuk tanggung gugat atas lahirnya rugi dari pihak yang dipekerjakan dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dari pasal 191 diketahui bahwasannya perusahaan pengangkutan wajib untuk bertanggung gugat apabila terjadi suatu kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi para penumpangnya yang dikarenakan kesalahan ayau kelalaian dari supir yang ditugaskan oleh pihak perusahaan angkutan. Dalam kasus kecelakaan yang pernah terjadi pada PT. Frizha Yulmi Sejahtera, perusahaan tersebut bertanggung gugat penuh dengan mengganti seluruh kerugian karena kecelakaan yang ditimbulkan karena supir yang dipekerjakannya lalai dalam mengendarai kendaraan bus pariwisata.

Penumpang sebagai konsumen jasa angkutan bus oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera akan mendapatkan asuransi kecelakaan penumpang. Dalam hal ini ketika kendaraan angkutan mengalami kecelakaan lalu lintas hingga merugikan penumpang, maka penumpang mendapat asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan yang digunakan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera adalah melalui asuransi dari Jasa Raharja. PT. Frizha Yulmi Sejahtera menggunakan asuransi tersebut untuk mengganti rugi terhadap penumpang bus pariwisata yang kecelakaan dalam berlalu lintas. Kedudukan PT. Frizha Yulmi Sejahtera dalam pengangsuransian penumpang


ialah sebagai kolektor, yang mana penumpang telah membayar perusahaan. Pada proses pembayaran terhadap PT. Jasa Raharja oleh perusahaan angkutan pelaksanaannya adalah 1 tahun sekali. Selain itu juga dilakukan pengujian kendaraan bermotor, yakni bus pariwisata. Harapannya nantinya dapat diperoleh laporan berkala iap kendaraan angkutan bus pariwisata milik PT. Frizha Yulmi Sejahterah yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam kegiatan berpariwisata.

Dalam setiap kasus kecelakaan, berakibat yang berbeda-beda bagi penumpang. Dalam praktiknya tanggung gugat pihak yang mengangkut dalam hal terjadi kecelakaan pasti beda dan dalam hal ini penumpang yang haknya dirugikan maka proses pembayaran ganti rugi langsung ditanggung. Proses pembayaran secara langsung untuk penumpang dengan luka ringan dan biasanya dilakukan secara langsung oleh PT. Frizha Yulmi Sejahterah dengan adanya pihak asuransi PT. Jasa Raharja yang ikut andil. Apabila luka berat dialami penumpang yang mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit, maka dalam hal ini PT. Frizha Yulmi Sejahterah langsung membiayai perawatan penumpang tersebut. Dalam hal ini pembiayaan dalam pertanggung gugatan tidak semuanya menjadi tanggung gugat PT. Frizha Yulmi Sejahterah. Dalam hal ini PT. Frizha Yulmi Sejahterah melakukan kesepakatan terkait dengan pemberian biaya ganti rugi kepada para korban. PT. Frizha Yulmi Sejahterah juga melakukan proses pembantuan ganti kerugian yang ditujukan bagi penumpang dengan cara pihak perusahaan pengangkut membantu dalam hal mengklaim asuransi bagi para penumpang yang menjadi korban kecelakaan melalui asuransi PT. Jasa Raharja dengan biaya perawatan hingga Rp.20.000.000 bagi setiap penumpang korban kecelakaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengenai besaran santunan dan iuran, wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang alat angkutan. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa besaran biaya perawatan dokter adalah dengan jumlah hingga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta). Sedangkan apabila terdapat korban yang meninggal dunia, maka PT. Frizha Yulmi Sejahterah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban. PT. Friza Yulmi Sejahterah juga memohon maaf atas meninggalnya korban kecelakaan. Dalam hal ini posisi pihak yang mengangkut selalu salah, aibat adanya perjanjian yang dimana hal ini pihak pengangkut harus melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan aman dan selamat sampai dengan tujuan yang telah ditentukan perjanjian. Apabila terdapat korban yang meninggal dunia, pihak PT. Frizha Yulmi Sejahterah mendatangi kediaman korban dan membahas terkait besaran penggantian kerugian terhadap keluarga korban. Jika sudah adanya kesepakatan dari proses tawar menawar yang dilakukan, maka pihak PT. Frizha Yulmi Sejahterah memberikan uang tersebut yang sudah disepakati besar nominalnya. Besar nominal maksimal bagi penumpang korban kecelakaan yang mengakibatkan kematian adalah senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi tidak mematok dengan langsung memberikan senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), PT. Frizha Yulmi Sejahterah melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan besaran nominal yang menguntungkan para pihak. Kebanyakan biaya yang diberikan untuk ganti rugi dari PT. Frizha Yulmi Sejahterah ialah senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) hal ini juga tak lepas dari pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja yang membantu dalam pemberian uang ganti rugi ke penumpang korban kecelakaan. Namun apabila dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban yang mengalami luka

ringan seperti goresan atau bahkan tidak terluka, pihak pengangkut PT. Frizha Yulmi Sejahterah dalam hal ini dalam memberikan ganti kerugian jumlah nominal uangnya tidak sebesar seperti dengan korban kecelakaan luka berat, selain itu pihak PT. Frizha Yulmi Sejahterah juga melalukan kesepakatan terkait berapa nominal ganti rugi yang akan diberikan. Meskipun dalam pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahterah dan dalam kegiatannya dalam menyelenggarakan pengangkutan tak terlepas dari hambatan. Hambatan yang dialami oleh PT. Frizha Yulmi Sejahterah adalah terkait dengan timbulnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi ketika proses penyelenggaraan kegiatan pengangkutan dan lambatnya penerimaan ganti rugi bagi para penumpang korban kecelakaan. Dalam hal penerimaan ganti rugi yang lambat hal tersebut dikarenakan tidak adanya biaya yang mencukupi untuk mengganti kerugian. Tidak hanya itu, ada kalanya proses penyerahan uang asuransi dari PT. Jasa Raharja ke PT. Frizha Yulmi Sejahterah kadang memakan waktu yang lama, sehingga menyebabkan lambatnya proses ganti rugi bagi para korban kecelakaan. Akibatnya masih ada beberapa penumpang yang belum menerima uang ganti kerugian dari pihak pengangkut.

Pihak penyebab kecelakaan berlalu lintas melekat kewajiban untuk melakukan ganti rugi dengan besaran kerugiannya dapat ditentukan atas dasar dengan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang atau dalam anjuran asuransi PT. Jasa Raharja. Akan tetapi kewajiban melakukan ganti rugi dapat dilaksanakan juga berdasarkan dengan kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang terlibat yaitu PT. Frizha Yulmi Sejahterah dan para penumpang yang menjadi korban kecelakaan. Hal sebagaimana ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahterah terdapat tahapan-tahapan yang dilalui yaitu:



Bagan2. Proses Pelaksanaan Ganti Kerugian di PT. Frizha Yulmi Sejahterah
 Sumber: PT. Frizha Yulmi Sejahterah Sidoarjo

Berdasarkan bagan di atas, uraiannya ialah sebagai berikut:

- PT. Frizha Yulmi Sejahterah mendata para penumpang korban kecelakaan.
- PT. Frizha Yulmi Sejahterah berdiskusi dengan para korban terkait besarnya biaya ganti kerugian sebagaimana luka yang dialami.

- Setelah itu, PT. Frizha Yulmi Sejahtera bersama dengan PT. Jasa Raharja berdiskusi terkait dengan pemberian ganti kerugian.
- PT. Jasa Raharja memberi santunan ganti kerugian kepada PT. Frizha Yulmi Sejahtera.
- PT. Frizha Yulmi Sejahtera meneruskan santunan ganti kerugian ke para korban kecelakaan.

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwasannya pihak perusahaan angkutan bus pariwisata PT. Frizha Yulmi Sejahtera membantu para penumpang yang menjadi korban kecelakaan untuk mengklaim atau mengurus asuransinya. Dalam hal ini pihak perusahaan PT. Frizha Yulmi Sejahtera bekerjasama dengan pihak asuransi PT. Jasa Raharja untuk menentukan besaran biaya ganti rugi yang akan diberikan. PT. Frizha Yulmi Sejahtera juga berdiskusi dengan para penumpang atau pihak keluarga penumpang yang menjadi korban kecelakaan terkait besaran biaya ganti kerugian. Jika sudah menemukan titik tengahnya, pihak asuransi PT. Jasa Raharja akan memberi uang ganti rugi ke pihak perusahaan PT. Frizha Yulmi Sejahtera yang selanjutnya akan langsung diberikan kepada para penumpang yang menjadi korban kecelakaan. Dana asuransi yang diperoleh bagi para penumpang korban kecelakaan didapatkan dari biaya sumbangan wajib atau membayar pajak kendaraan di Samsat, sumbangan itu yang menjadi dana santunan bagi penumpang yang menjadi korban kecelakaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya setiap perusahaan angkutan yang dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutannya mengalami kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa angkutan maka dalam hal ini pemilik perusahaan angkutan bus tersebut harus tanggung gugat dalam rangka penggantian kerugian terhadap para pengguna atau penumpang kendaraan bus tersebut. Hal ini juga dilakukan dan diterapkan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera. Dalam setiap pelaksanaannya PT. Frizha Yulmi Sejahtera sudah hampir sesuai dengan ketentuan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Berlalu Lintas sekaligus Angkutan Jalan. Dikatakan hampir sesuai, karena tidak memungkiri bahwasannya pihak pengangkut tidak melakukan kesalahan dalam kegiatan pengangkutan. PT. Frizha Yulmi Sejahtera dalam pelaksanaannya juga masih melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah masih terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana seharusnya jika telah sesuai undang-undang haruslah membawa penumpang bus menuju tempat tujuan dengan selamat tak bisa tercapai karena terjadinya kecelakaan yang dikarenakan kelalaian supir bus. Dengan demikian karena terjadinya kecelakaan maka, PT. Frizha Yulmi Sejahtera dalam hal ini harus mengganti kerugian yang sesuai dengan luka diderita atau dialami oleh penumpang bus, karena sesuai dengan yang ada pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Berlalu Lintas sekaligus Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwasannya perusahaan pengangkutan melekat kewajiban melakukan ganti rugi terhadap penumpang kendaraan bus atas kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutan. Terkait mengganti kerugian terhadap para penumpang korban kecelakaan bus pada PT. Frizha Yulmi Sejahtera lebih mengutamakan dengan cara musyawarah mufakat. Para pihak yakni perusahaan pengangkut dan pihak penumpang korban kecelakaan berdiskusi terkait besaran biaya ganti kerugian yang harus diberikan. Hal tersebut dilaksanakan agar para pihak tak merasa hak-nya dicerderai ketika proses pelaksanaan ganti kerugian. Besaran ganti kerugian yang diberikan dari pihak PT. Frizha Yulmi Sejahtera bagi para penumpang korban kecelakaan

besaran tarif perawatan sekaligus pengobatan dokter baik yang mengalami luka ringan atau luka berat adalah maksimal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). PT. Frizha Yulmi Sejahtera terkait hal tersebut tidak langsung memberikan senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada setiap korban, alasannya yaitu perlu dilihat dulu dari luka yang dialami oleh para penumpang korban kecelakaan. Pada kasus-kasus kecelakaan sebelumnya, pihak PT. Frizha Yulmi Sejahtera memberikan biaya ganti kerugian senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada setiap korban yang membutuhkan perawatan dan pengobatan dari dokter. Sedangkan apabila terdapat korban yang meninggal dunia PT. Frizha Yulmi Sejahtera memberikan ganti rugi dengan nominal maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tetapi sebelumnya pihak perusahaan akan melakukan musyawarah mufakat dengan keluarga penumpang korban kecelakaan untuk menentukan besaran biaya ganti rugi yang dirasa pas dan tidak merugikan kedua belah pihak. Pemberian biaya ganti kerugian ini diberikan oleh asuransi yang memang seharusnya didapatkan bagi para penumpang yang menjadi korban kecelakaan dari suatu perusahaan angkutan bus. Proses pemberian biaya ganti rugi adalah dari PT. Jasa Raharja yang nantinya akan memberikan uang ganti rugi untuk para korban kecelakaan kepada perusahaan angkutan yaitu PT. Frizha Yulmi Sejahtera yang nantinya dari PT. Frizha Yulmi Sejahtera akan diteruskan ke para korban penumpang bus yang mengalami kecelakaan. Dalam hal ini pemberian ganti rugi hanya dari asuransi PT. Jasa Raharja, karena uang ganti rugi untuk para penumpang korban kecelakaan berlalu lintas merupakan uang iuran yang dikeluarkan atau dibayarkan setiap tahunnya oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera. Sehingga dalam hal ini, sebelum proses pemberian uang ganti kerugian, pihak perusahaan pengangkutan, PT. Frizha Yulmi Sejahtera dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja berdiskusi terlebih dahulu dengan melihat data-data korban dan luka yang dialami oleh para penumpang korban kecelakaan. Perusahaan pengangkut yaitu PT. Frizha Yulmi Sejahtera juga membantu para penumpang dalam hal mengklaim asuransi bagi para penumpang korban kecelakaan melalui asuransi PT. Jasa Raharja.

Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera dengan demikian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pelaksanaan yang demikian menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum dapat terwujud. Sebagaimana pandangan Hans Kelsen mengenai efektivitas hukum yang merupakan validitas hukum, di mana adanya suatu norma harus diterapkan dan dipatuhi dengan baik. Adanya pengaturan hukum mengenai ganti rugi tersebut sejatinya haruslah diterapkan dan dipatuhi bagi perusahaan pengangkutan. Ketika pihak perusahaan tidak menerapkan dan mematuhi sebagaimana ketentuan pengatur tersebut, menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam hal ini belum diwujudkan dengan baik. Perlindungan hukum yang ada hanyalah sebatas pada pengaturannya saja, tidak meliputi pada realitanya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perlindungan hukum represif juga belum diwujudkan untuk korban tersebut.

- **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setiap perusahaan angkutan yang dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutannya mengalami kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa angkutan maka dalam hal ini pemilik perusahaan angkutan bus tersebut harus bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para pengguna atau penumpang kendaraan bus tersebut. Hal ini juga dilakukan dan diterapkan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera. Karena terjadinya kecelakaan maka, PT. Frizha Yulmi Sejahtera dalam hal ini harus mengganti kerugian yang sesuai dengan luka diderita atau dialami oleh penumpang bus, karena sesuai dengan yang ada pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwasannya perusahaan angkutan wajib dan harus mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang kendaraan bus karena kelalaian dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan. Dalam hal pemberian ganti kerugian kepada para penumpang korban kecelakaan bus pada PT. Frizha Yulmi Sejahtera lebih mengutamakan dengan cara musyawarah mufakat. Besaran ganti kerugian yang diberikan dari pihak PT. Frizha Yulmi Sejahtera bagi para penumpang korban kecelakaan besaran biaya perawatan dan pengobatan dokter baik yang mengalami luka ringan atau luka berat adalah maksimal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Proses pemberian biaya ganti rugi adalah dari PT. Jasa Raharja yang nantinya akan memberikan uang ganti rugi untuk para korban kecelakaan kepada perusahaan angkutan yaitu PT. Frizha Yulmi Sejahtera yang nantinya dari PT. Frizha Yulmi Sejahtera akan diteruskan ke para korban penumpang bus yang mengalami kecelakaan. Perusahaan pengangkut yaitu PT. Frizha Yulmi Sejahtera juga membantu para penumpang dalam hal mengklaim asuransi bagi para penumpang yang menjadi korban kecelakaan melalui asuransi dari PT. Jasa Raharja. Dalam hal ini pemberian uang ganti kerugian hanya dari asuransi PT. Jasa Raharja, karena uang ganti kerugian yang diberikan kepada para penumpang korban kecelakaan lalu lintas adalah uang iuran yang dikeluarkan atau dibayarkan setiap tahunnya oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan oleh PT. Frizha Yulmi Sejahtera dengan demikian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pelaksanaan yang demikian menunjukkan bahwa efektivitas hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap korban belum dapat terwujud dengan baik.

Saran Penulis ialah diharapkan perusahaan pengangkutan PT. Frizha Yulmi Sejahtera lebih menekankan keamanan bagi para pekerjanya atau supir. Pihak perusahaan harus lebih memperhatikan kinerja supir-supirnya dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan agar dapat terhindar dari kecelakaan. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan secara dini agar efektivitas hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap penumpang dapat diwujudkan dengan baik. Dalam proses pelaksanaan ganti kerugian diharapkan kedua pihak, yaitu pihak perusahaan PT. Frizha Yulmi Sejahtera dengan pihak asuransi PT. Jasa Raharja lebih cepat dan tanggap dalam proses pemberian uang ganti rugi. Hal ini dilakukan agar tidak membuat penumpang bingung dalam hal biaya perawatan kecelakaan. Efektivitas hukum sekaligus perlindungan hukum dengan hal tersebut tentu akan dapat terwujud dengan baik.

- **REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA**

Bachtiar. 2021. Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta. Deepublisher.

Fardan. 2013. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No.1.

Hasnati.2021. Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat. Yogyakarta. Absolute Media.

Hery. 2020. Hukum Bisnis. Jakarta. Grasindo.

Moh., Kasiram. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang. UIN-Malika Press.

P., Nyoman Gede Fajar S. A., Desak Gd. Dwi.Suryani, Luh Putu. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1.

R., Faradila Natasya Sabrina. 2022. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis dan Perdata. Medan. Lakeisha.

Zein, Yahya Ahmad. 2022. Problematika Hukum Indonesia. Aceh. Syiah Kuala University Press.